

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, konsep penataan ruang diuraikan sebagai sistem yang terintegrasi, meliputi aspek perencanaan tata ruang, penggunaan ruang, dan pengawasan terhadap penggunaan tata ruang tersebut. Konsep ini ditekankan sebagai kesatuan holistik, di mana setiap unsur saling terkait dan tak bisa dipisahkan satu sama lain. Proses penataan ruang ini harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip penataan ruang yang telah ditetapkan, dengan mencapai penggunaan ruang yang efektif. Hal ini dapat berkontribusi pada pencapaian pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan otonomi khusus terhadap provinsi Aceh, termasuk penerapan hukum syariah untuk muslim, pemilihan kepala daerah secara demokratis, dan fokus pada partisipasi masyarakat serta rehabilitasi pasca-tsunami. Ini adalah bagian dari upaya mengakomodasi keunikan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain memberikan otonomi khusus dan menerapkan hukum syariah untuk muslim, juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam secara lokal, memberi kewenangan lebih pada Aceh untuk membuat regulasi khusus, dan mengakui keberadaan lembaga adat Aceh sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati dan memperkuat identitas dan hak-hak masyarakat.²

¹ Penjelasan Umum Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

² Penjelasan Umum Paragraf Pertama Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 -2033, menjelaskan perencanaan tata ruang wilayah di Aceh selama periode waktu dari tahun 2013 hingga 2033. Hal ini mencakup, seperti zonasi untuk penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan penggunaan lahan untuk pertanian, industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 -2033, Berbunyi bahwa Penataan Ruang Wilayah Aceh bertujuan:³

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh;
- b. menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera;
- c. mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
- e. mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulaupulau terdepan yang berkelanjutan;
- f. mewujudkan penurunan risiko bencana; dan\
- g. memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

Qanun tersebut memuat panduan dan peraturan terkait tata ruang yang harus diikuti dalam proses pembangunan di wilayah Aceh. Ini mencakup aturan-aturan terkait izin pembangunan, batasan-batasan dalam penggunaan lahan, upaya

³ Pasal 8 ayat (2) Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 -2033.

pelestarian lingkungan, serta upaya untuk mempertahankan identitas budaya dan tradisional masyarakat Aceh.⁴

Pasal 4 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Berbunyi;

“Bahwa Cakupan wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kembali bila terjadi pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan atau pemekaran kemukiman.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa mencakup pemetaan terhadap luas wilayah, batas administratif, dan potensi wilayahnya. Pengurangan luas wilayah dan perubahan batas administratif akibat pemekaran daerah menjadi mempengaruhi strategi tata ruang Alokasi sumber daya, dan distribusi lahan. Klarifikasi terhadap batas wilayah dengan kabupaten tetangga memberikan arah yang pasti dalam pengaturan pembangunan wilayah secara keseluruhan.⁵

Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang memiliki potensi alam yang beragam, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, serta sumber daya alam lainnya. Namun, dalam mengelola potensi tersebut, perlu adanya pendekatan yang terencana dan berkelanjutan agar dapat menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, oleh karena itu, pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032 Pasal 1 angka 12 berbunyi;

⁴ Pasal 8 ayat (2) Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013-2033.

⁵ Pasal 4 Ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2032.

“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.”⁶

Pemerintah kabupaten Aceh Utara perlu memiliki rencana tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan guna mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan wilayah yang lebih baik. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032 menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengaturan dan pembatasan penggunaan lahan serta pengembangan infrastruktur yang terarah.⁷

Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi pariwisata yang menarik, seperti pantai indah, warisan budaya, dan daya tarik alam lainnya. Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata, diperlukan perencanaan yang mempertimbangkan perlindungan lingkungan serta pembangunan infrastruktur yang mendukung. Namun Kabupaten Aceh Utara terletak di daerah rawan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Perencanaan penataan ruang harus mempertimbangkan faktor risiko bencana dan mengidentifikasi zona-zona yang lebih aman untuk pengembangan berbagai sektor.⁸ Berdasarkan keadilan sosial dan ekonomi rencana penataan ruang harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekonomi. Alokasi lahan untuk fasilitas umum, pemukiman, dan sektor ekonomi harus merata agar tidak terjadi kesenjangan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.⁹

⁶ Pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2032.

⁷ Arnita dan Fauzah Nur Aksa. Perencanaan Tata Ruang Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota dalam Kaitan Kewenangan Daerah di Provinsi Aceh, Vol No 65 XVII *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm 107

⁸ Achmad Sodik, dan Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016, hlm 26.

⁹ *Ibid*, hlm 26.

Rencana tata ruang wilayah ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan penduduk, potensi sumber daya alam, kebutuhan akan perkembangan ekonomi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.¹⁰ Tujuan utamanya adalah untuk mengatur penggunaan lahan secara terencana dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam praktiknya, qanun ini menguraikan zonasi wilayah, menetapkan area untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, pertanian, industri, konservasi lingkungan, dan infrastruktur. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta potensi dan ketersediaan sumber daya di wilayah tersebut.¹¹

Wujud dalam pelaksanaan tersebut terdapat tantangan di lapangan, dimana seringkali pembangunan liar yang terjadi dengan tidak memperhatikan tata ruang yang telah direncanakan. Khususnya di Kabupaten Aceh Utara, situasi ini diperparah pasca-penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Aceh Utara. Banyak pembangunan, terutama infrastruktur, yang menyebabkan perubahan fungsi lahan.

Pengawasan dan kontrol oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang disahkan melalui Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032, karena masih belum optimal. Hingga kini, Kabupaten Aceh

¹⁰ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 47.

¹¹ Suwitno Y Imran, Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Vol 13 No (3), *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013, hlm 23.

Utara belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rencana tata ruang kawasan strategis, dan peraturan zonasi yang mengikat, sehingga sering terjadi penempatan kawasan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini juga tidak memperdulikan kepentingan lingkungan hidup, sehingga pembangunan sering menyimpang dari rencana awal.¹²

Contoh nyata dari penyimpangan ini terlihat terjadinya bencana banjir dan pembangunan liar, pembangunan pasar tradisional dan pemukiman di sungai krueng jambo aye, panton labu, kecamatan tanah jambo aye, dan lobang selokan yang tidak tertata, pelebaran jalan serta pembukaan lahan wisata yang berlangsung sebelum penetapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Meskipun pembangunan tersebut telah ada sebelum penetapan qanun, namun pengaturan baru menyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tanpa izin harus ditertibkan dan disesuaikan dengan aturan qanun tersebut.¹³

Rencana ini tidak hanya sebagai panduan bagi penggunaan lahan dan pengembangan wilayah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara, oleh karena itu Penulis tertarik mengambil Judul skripsi tentang Analisis Rencana Penataan Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

¹² Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 43.

¹³<https://aceh.tribunnews.com/2023/11/25/24-desa-di-aceh-utara-masuk-rdtr-kawasan-perkotaan-cot-girek>, Diakses 31 Desember 2023, Pukul 17:15 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis Rencana Penataan Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Dalam penulisan ini, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai:

1. Mengetahui Analisis Rencana Penataan Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Hal ini mencakup strategi pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan dan berdaya saing, alokasi lahan yang tepat untuk sektor-sektor pembangunan, serta langkah-langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
2. Mengetahui Pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Penulisan ini akan menggambarkan bagaimana pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan terkait penataan ruang, serta bagaimana sinergi antara sektor-sektor dapat ditingkatkan.

b. Dalam penulisan ini, terdapat dua manfaat yang ingin dicapai:

Analisis Rencana Penataan Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032, memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai Rencana penataan ruang dalam mengidentifikasi dan mengatur penggunaan lahan yang tepat untuk berbagai keperluan, seperti perumahan, industri, pertanian, konservasi alam, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan atau masukan dalam ilmu pengetahuan terkait mengenai Rencana penataan ruang daerah untuk memandu pembangunan secara terarah dan berkelanjutan. Dengan menentukan zona-zona yang sesuai untuk perkembangan kota, industri, pertanian, pariwisata, dan lainnya, pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar Pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks sehingga penelitian ini dapat terfokuskan dengan Ruang lingkup penelitian terkait dengan Analisis Rencana Penataan Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Terhadap Pengelolaan Tata Ruang wilayah yang tercakup dalam rencana,

alokasi lahan untuk sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, industri, pariwisata, pemukiman, infrastruktur dan pengembangan ekonomi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ruang Lingkup Tata Ruang

Tata ruang merujuk pada tata cara penggunaan lahan dan pengaturan ruang dalam suatu wilayah. Meliputi alokasi lahan untuk berbagai kegiatan seperti pemukiman, pertanian, industri, dan kawasan hijau, serta bagaimana ruang tersebut diatur untuk mencapai tujuan berkelanjutan. ¹⁴Tata ruang adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengatur dan mengelola penggunaan lahan dan wilayah geografis dalam suatu wilayah tertentu, seperti negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Konsep tata ruang dirancang untuk menciptakan keteraturan dan kerapihan dalam penggunaan lahan, mengatur perkembangan wilayah, serta memastikan bahwa penggunaan lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, ekologis, dan budaya masyarakat antara lain sebagai berikut;¹⁵

- a) **Penentuan Penggunaan Lahan:** Tata ruang melibatkan pengorganisasian dan regulasi penggunaan lahan untuk berbagai tujuan, seperti perumahan, industri, pertanian, pariwisata, konservasi alam, transportasi, dan lain sebagainya.
- b) **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah:** Melalui tata ruang, pemerintah dan lembaga perencanaan merancang pola perkembangan wilayah, termasuk pembangunan infrastruktur, perkotaan, dan perdesaan. Hal ini

¹⁴ Ridwan, Juniarso & Ahmad, Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Cetakan I, Penerbit Nuansa, Bandung, 2008, hlm 67.

¹⁵ Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Prinsip Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 37.

bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tata ruang juga mencakup upaya untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini dapat mencakup penetapan wilayah konservasi, zona hijau, dan langkah-langkah untuk memitigasi perubahan iklim. Dalam hal ini perencanaan tata ruang sering kali saling terkait. ¹⁶Memastikan bahwa pemukiman dan infrastruktur dibangun di zona yang aman dari bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau tanah longsor, adalah bagian penting dari tata ruang. ¹⁷

2. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan lahan dalam wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan dan melindungi lingkungan serta kepentingan masyarakat Sebagai Berikut :¹⁸

1. Perubahan Pemanfaatan Lahan: Perubahan pemanfaatan lahan terjadi ketika suatu area mengalami pergeseran fungsi, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan industri atau perumahan. Perubahan ini harus dikelola dengan

¹⁶ Soedarso, Bambang. P. *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara*. Cetakan II, Cintya Press, Jakarta, 2008, hlm 67.

¹⁷ Choirul Saleh, Darmawati dan Imam Hanafi, "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2, 2015, hlm 17.

¹⁸ B Ferdiansyah, "Efektivitas Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Lhokseumawe." Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), *Tesis*, Jawa Barat, 2022, hlm 90.

bijaksana agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan pembangunan.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Tata cara pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang merujuk pada langkah-langkah praktis yang diambil untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan bagaimana lahan digunakan dalam suatu wilayah. Ini termasuk prosedur perijinan, regulasi, dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan lahan.

3. Perencanaan Penataan Ruang

Perencanaan penataan ruang adalah proses merencanakan tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah mencapai pembangunan berkelanjutan dan optimal. Perencanaan penataan ruang adalah suatu proses sistematis yang melibatkan penyusunan rencana, kebijakan, dan tindakan yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan lahan serta wilayah geografis di suatu lokasi atau wilayah tertentu. ¹⁹Tujuan utama perencanaan penataan ruang adalah untuk mencapai penggunaan lahan yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tujuan pembangunan wilayah.²⁰

4. Tata Ruang Wilayah

Tata ruang wilayah adalah konsep pengaturan tata ruang dalam skala yang lebih luas, mencakup area geografis yang lebih besar seperti kabupaten, provinsi,

¹⁹ Supriyatno, Budi. *Manajemen Tata Ruang*. Cetakan I, Media Brilian, Tangerang, 2009, hlm 10.

²⁰ A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 28.

atau negara. Ini melibatkan alokasi lahan untuk berbagai kepentingan dalam wilayah tersebut sebagai berikut:²¹

1. Koordinasi Antar-Wilayah: Dalam tata ruang wilayah, perencanaan dan pengembangan wilayah di suatu daerah harus berkoordinasi dengan wilayah-wilayah tetangganya. Ini bertujuan untuk menghindari ketidakseimbangan perkembangan dan konflik penggunaan lahan di antara wilayah yang berdekatan.
2. Pemetaan dan Analisis Ruang: Proses tata ruang wilayah melibatkan pemetaan dan analisis data spasial untuk memahami kondisi saat ini dan tren perkembangan wilayah. Ini memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.
3. Perencanaan Pembangunan Wilayah: Tata Ruang Wilayah melibatkan perencanaan dan pengembangan wilayah yang terpadu dan sesuai dengan visi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Ini termasuk perencanaan infrastruktur, perkotaan, perdesaan, dan transportasi.

Upaya perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, termasuk konservasi alam, pengelolaan air dan energi, serta pengendalian polusi, harus menjadi bagian integral dari tata ruang wilayah. Sehingga proses perencanaan tata ruang wilayah sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan terpengaruh.²²

²¹ *Ibid* hlm 28.

²² Koeswahyono, Imam, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2012, hlm 67.

4. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan adalah salah satu aspek kunci yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah.²³ Berfokus pada keberlanjutan dan keseimbangan antara pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan alam adalah penting untuk menciptakan wilayah yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek lingkungan yang relevan dalam konteks tata ruang wilayah sebagai berikut:²⁴

1. **Konservasi Sumber Daya Alam:** Tata ruang harus memperhitungkan konservasi sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan yang baik dari sumber daya ini dapat mencegah degradasi lingkungan dan memastikan ketersediaan jangka panjang.²⁵
2. **Manajemen Risiko Bencana:** Perencanaan tata ruang harus memperhitungkan potensi risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Lokasi pemukiman, rute transportasi, dan pengembangan infrastruktur harus dirancang untuk mengurangi risiko dampak bencana.

Dalam hal ini Tata ruang harus mempertimbangkan pengelolaan limbah dan upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pemilihan lokasi untuk industri, fasilitas pembuangan sampah, dan pengolahan limbah harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu tata ruang harus mempromosikan penggunaan energi yang

²³ Supriyadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 28.

²⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm 79.

²⁵ Arsita, Mita, *Pengaruh Tata Ruang Kantor dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Enseval Putera. Megatrading*, Tbk. Cabang STIE Sultan Agung, Pematang Siantar, 2017, hlm 57.

berkelanjutan dan efisiensi energi. Pengembangan wilayah sebaiknya mendukung sumber energi terbarukan.²⁶

5. Aspek Ekonomi Tata Ruang

Aspek ekonomi tata ruang mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Perencanaan tata ruang yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, distribusi sumber daya, dan penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek ekonomi yang relevan dalam tata ruang:²⁷

1. Zonasi Pengembangan Ekonomi: Pemilihan lokasi untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa harus direncanakan secara strategis. Ini dapat melibatkan pembentukan zona-zona industri, pusat bisnis, dan wilayah perdagangan.
2. Infrastruktur dan Aksesibilitas: Tata ruang harus memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jaringan transportasi yang baik, aksesibilitas ke pasar, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur yang baik membantu meningkatkan daya saing wilayah.

Aspek ekonomi tata ruang Merancang pusat kota yang efisien dan berkelanjutan merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang. Pusat kota yang berkembang dengan baik dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial dan Pengembangan Kawasan Industri yaitu Perencanaan tata ruang harus

²⁶ Raharjo Adismita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 78.

²⁷ Budiyo, *Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebagai Sarana Ruang Publik*. Penerbit Institut Pertanian Bogor, 2006, hlm 28.

memperhitungkan pengembangan kawasan industri yang sesuai, dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sehingga tata ruang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dengan merancang kebijakan dan insentif untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), industri kreatif, dan sektor-sektor ekonomi lokal lainnya.²⁸

6. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang merujuk pada cara sebidang tanah atau wilayah dikelola dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan ruang yang baik melibatkan perencanaan dan pengelolaan yang mempertimbangkan kebutuhan beragam, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek pemanfaatan ruang yang penting:²⁹

1. **Zonasi Penggunaan Tanah:** Pemanfaatan ruang seringkali melibatkan zonasi penggunaan tanah yang didefinisikan dalam perencanaan tata ruang. Ini mencakup pemisahan antara wilayah pemukiman, industri, komersial, pertanian, dan kawasan hijau.
2. **Pemukiman dan Perumahan:** Ruang perumahan harus dirancang untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Perencanaan perumahan melibatkan penentuan lokasi pemukiman, jenis-jenis rumah, dan fasilitas-fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat.
3. **Kawasan Industri dan Perdagangan:** Pengembangan kawasan industri dan perdagangan harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan

²⁸ Wahid, *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah*, Penerbit Bintang Utama, Jakarta, 2014, hlm 56.

²⁹ S. Aminah, "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya." Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Surabaya, *Jurnal Sosiologi*, Vol 20(1), 59–79, Surabaya, 2016, hlm 40.

ketersediaan infrastruktur yang memadai, aksesibilitas, dan mengurangi dampak lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian kualitatif³⁰ merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis (Menganalisa Masalah) dan membangun konstruksi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data normatif berupa kata-kata tertulis, peraturan perundangan, doktrin, azas dan kaidah hukum, Tujuannya untuk mengetahui tentang Analisis Rencana Penataan Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep dan asas-asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif³¹ difokuskan pada proses untuk mengungkap dan memahami aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk mengatasi masalah hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm 27.

rekomendasi dalam menjelaskan dan menangani masalah hukum yang sedang diteliti.

c. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif, sifat penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang menggabungkan aspek deskriptif untuk menjelaskan fenomena atau kejadian secara detail dan menganalisis faktor-faktor yang terlibat dalam fenomena tersebut untuk memberikan gambaran detail tentang Analisis Perencanaan Tata ruang daerah kabupaten aceh utara. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan informasi komprehensif seputar kasus-kasus, regulasi hukum yang ada, studi kasus, serta analisis terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.³²

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:³³

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang merupakan data pelengkap yang diperlukan data primer. Berbagai sumber bahan hukum normative yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa :

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 30.

³³ *Ibid*, hlm 30.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas yang diakui. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara 2012-2032.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan atau pemahaman. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan analisis yang dilaksanakan mulai dari awal

penelitian dan berlangsung secara berkelanjutan selama proses penelitian, yang dikenal sebagai proses siklus yang dinamis.³⁴

Setelah memperoleh data, baik dari sumber data primer maupun data sekunder, langkah berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Proses analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, namun lebih bergantung pada interpretasi dari para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang permasalahan yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

G. Penelitian Terdahulu

Andrizal, “Efektivitas Pengendalian Tata Ruang Kasus Pengendalian Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.” Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Negeri Samarinda, *Tesis*, 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan perbedaan Penelitian saya mencakup pada analisis tata ruang wilayah dengan pengaturan ruang wilayah. seperti lahan parkir, wisata, petani, jalan, rumah dan lain lainnya.³⁵

³⁴ Sugiyono, *Loc cit.*

³⁵ Adrizal, Efektifitas Pengendalian Tata Ruang Kasus Pengendalian Kota Singkawan Kota Provinsi Kalimantan Barat, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Negeri Samarinda, *Tesis*, 2007, hlm 230.

Taufik Rokhman, “Efektivitas Implementasi Izin Penggunaan Tanah (IPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Sleman.” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, *Skripsi*, 2005, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki peraturan IPT sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah, namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kekurangan, antara lain acuan penggunaan tanah (rencana tata ruang dan Perda tentang IPT) maupun mekanisme proses pengurusan IPT itu sendiri. Sedangkan perbedaan Penelitian saya mencakup pada analisis tata ruang wilayah dengan pengaturan ruang wilayah. seperti lahan parkir, wisata, petani, jalan, rumah dan lain lainnya.³⁶

Satria Wicaksono, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, *Skripsi*, 2015, Penelitian ini menyoroti ketidakefektifan dan ketidaksempurnaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penulis menegaskan bahwa instrumen perizinan, yang seharusnya menjadi langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sering kali saling bertentangan dan bahkan melanggar tata ruang yang sudah ada di Kabupaten Sleman.³⁷

Ahli Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD), “Pengaruh Faktor Organisasi Pada Efektivitas Perizinan Sebagai Alat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. ” Universitas Gajah Mada (UGM), 2001, khususnya perizinan kegiatan

³⁶ Taufik Rokhman, Efektivitas Implementasi Izin Penggunaan Tanah (IPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, *Skripsi*, 2005, hlm 72.

³⁷ Satria Wicaksono, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Penggunaan Tanah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, *Skripsi*, 2015, hlm 65.

industri di Kota Kudus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor organisasi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan perizinan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota Kudus. Secara khusus, faktor organisasi ini berperan dalam mengarahkan pembangunan industri besar pada zona perubahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Kota (RUTRK) yang telah ditetapkan.³⁸

³⁸ Ahli Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD), Penelitian Tentang Pengaruh Faktor Organisasi Pada Efektivitas Perizinan Sebagai Alat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Universitas Gajah Mada (UGM), 2001, hlm 245.